



BUPATI BONE BOLANGO
PROVINSI GORONTALO
PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO
NOMOR 33 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO
NOMOR 43 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE BOLANGO,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2020, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bone Bolango tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor 43 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia

| PARAF HIERARHKIS | |
|------------------|---|
| WAKIL BUPATI | : |
| SEKDA | : |
| ASISTEN I | : |
| ASISTEN II | : |
| ASISTEN II | : |
| KEPALA BADAN | : |
| KABID | : |

- Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4938);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5601);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tatacara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan, Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
22. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 7 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2020;

- Memperhatikan :
1. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocusing Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengandaan Barang dan Jasa dalam rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid 19)*;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
 4. Surat Kementerian Keuangan Nomor S-282/PK/2020 Hal : Percepatan Pelaksanaan Kegiatan Pemulihan Ekonomi Nasional yang Didanai melalui Cadangan DAK Fisik;
 5. Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : S-281/PK/2020 Hal Penyampaian Rincian Alokasi BOS Tambahan TA. 2020 dan Pelaksanaannya;
 6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 582/P/2020 tentang Sekolah Penerima Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Afirmasi dan Bantuan Oeprasional Sekolah Kinerja Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO NOMOR 43 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN ANGGARAN 2020

Pasal 1

Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2020 terdiri atas :

| | |
|--|---------------------------------|
| 1. Pendapatan | |
| a. Semula | Rp. 1.069.344.923.301,00 |
| b. Bertambah/berkurang | <u>(Rp. 106.701.988.550,00)</u> |
| Jumlah pendapatan setelah perubahan | Rp. 962.642.934.751,00 |
| 2. Belanja | |
| a. Semula | Rp. 1.076.755.535.716,39 |
| b. Bertambah/berkurang | <u>(Rp. 104.856.988.550,00)</u> |
| Jumlah pendapatan setelah perubahan | Rp. 971.898.547.166,39 |
| Surplus/(Defisit) setelah Perubahan | (Rp. 1.845.000.000,00) |
| 3. Pembiayaan | |
| a. Penerimaan | |
| 1) Semula | Rp. 18.710.612.415,39 |
| 2) Bertambah/(Berkurang) | <u>Rp. _____,00</u> |
| Jumlah Penerimaan setelah perubahan | Rp. 18.710.612.415,39 |
| b. Pengeluaran | |
| 1) Semula | Rp. 11.300.000.000,00 |
| 2) Bertambah/(Berkurang) | <u>(Rp. 1.845.000.000,00)</u> |
| Jumlah pengeluaran setelah perubahan | Rp. 9.455.000.000,00 |
| Jumlah Pembiayaan Neto setelah perubahan | Rp. 1.845.000.000,00 |
| Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan : | Rp. |

Pasal 2

Perubahan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran I, II dan III Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.


Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Bone Bolango.


| PARAF HIERARHKIS | |
|------------------|---|
| WAKIL BUPATI | : |
| SEKDA | : |
| ASISTEN I | : |
| ASISTEN II | : |
| ASISTEN II | : |
| KEPALA BADAN | : |
| KABID | : |

Ditetapkan di Suwawa
pada tanggal 6 Juli 2020
BUPATI BONE BOLANGO,



HAMIM POU

Diundangkan di Suwawa
pada tanggal 6 Juli 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO,



Ir. H. ISHAK NTOMA, M.ST
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19641106 199103 1 005

BERITA DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2020 NOMOR



PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN BONE BOLANGO

Jln. Prof.DR.Ing.B.J.Habibie No.1 PUSAT PERKANTORAN BONE BOLANGO

Nomor : 180/Hkm-Ks/Setda/ /2020

Suwawa, Mei 2020

Kepada Yth,
Bupati Bone Bolango
Di
Tempat

LEMBAR HARMONISASI PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO

OBJEK : PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO TENTANG PERUBAHAN
KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO NOMOR 43
TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN
ANGGARAN 2020

PENGELOLA : BADAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

CATATAN : TELAH MEMENUHI PROSES HARMONISASI

LAMPIRAN : 1 (Satu) Berkas

UNTUK : Mohon Persetujuan dan Tanda Tangan Atas Peraturan Bupati
Bone Bolango

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN KERJASAMA


JEN AWAL ABDULLAH PAKAYA, SH
NIP. 19730606 200604 1 031



PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO
BADAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan B.J. Habibie Kecamatan Suwawa Telp/Fax. 0435-8591466

- DAK Fisik Cadangan
- BOK + Insentif Mks
- Bos Afiransi/Kinerja

TELAAHAN STAF

Kepada Yth : Bupati Bone Bolango
Dari : Kepala Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah
Nomor : 900/BKPD-BB/VII/ /2020
Tanggal : 3 Juli 2020
Perihal : Permohonan Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor 43 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020

- I. Dasar : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 7 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2020;
4. Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor 43 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2020;
5. Surat Kementerian Keuangan Nomor S-282/PK/2020 Hal : Percepatan Pelaksanaan Kegiatan Pemulihan Ekonomi Nasional yang Didanai melalui Cadangan DAK Fisik;
6. Surat Menteri Keuangan Nomor S-281/PK/2020 Hal : Penyampaian Rincian Alokasi BOK Tambahan TA. 2020 dan Pelaksanaannya ;
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 582/P/2020 tentang Sekolah Penerima Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Afiransi dan Bantuan Oeprasional Sekolah Kinerja Tahun Anggaran 2020;
- II. Pertimbangan : a. sebagaimana Surat dari Kementerian Keuangan Nomor S-282/PK/2020 Hal : Percepatan Pelaksanaan Kegiatan Pemulihan Ekonomi Nasional yang Didanai melalui Cadangan DAK Fisik disebutkan, pada point 4 huruf a adalah Menganggarkan Cadangan DAK Fisik dengan terlebih dahulu menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang perubahan Penjabaran APBD dan memberitahukan kepada Pimpinan DPRD untuk selanjutnya dituangkan dalam Perda tentang Perubahan APBD TA. 2020;
b. sebagaimana Surat Menteri Keuangan Nomor S-281/PK/2020 Hal : Penyampaian Rincian Alokasi BOK Tambahan TA. 2020 dan Pelaksanaannya, disebutkan pada point ke 4 Berkenaan dengan telah diterbitkannya KMK dimaksud dan disalurkannya

Yth Bupati Bone Bolango
dan diketahui
13/7/20



Dana BOK Tambahan ke RKUD, serta dalam rangka percepatan pembayaran insentif kepada tenaga kesehatan daerah, dimohon agar Pemerintah Daerah melakukan langkah-langkah yaitu Segera mencantumkan pagu alokasi tersebut dalam perubahan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD TA 2020 mendahului peraturan daerah tentang APBD perubahan TA 2020 ;

- c. Kabupaten Bone Bolango sebagaimana pada Lampiran II Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 582/P/2020 tentang Sekolah Penerima Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Afirmasi dan Bantuan Operasional Sekolah Kinerja Tahun Anggaran 2020 untuk BOS Kinerja mendapat alokasi sebesar Rp. 1.260.000.000,00 (Satu milyar dua ratus enam puluh juta rupiah), dan untuk BOS Afirmasi pada Lampiran I mendapat alokasi sebesar Rp. 2.940.000.000,00 (Dua milyar sembilan ratus empat puluh juta rupiah)
- d. sehubungan dengan huruf a, b dan c diatas, perlu kiranya merubah Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor 43 Tahun 2020;

III. Saran : Mengingat pentingnya hal yang dimaksud, kami mohon kepada Bapak Bupati Bone Bolango untuk dapat mempertimbangkan persetujuan permohonan dimaksud.

Demikian telaahan staf ini kami sampaikan, atas perhatian, pertimbangan dan persetujuan Bapak kami ucapkan terima kasih.

Kepala Badan,



Jusni Bolilio, S.Sos

NIP. 19630702 198602 1 003

